

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2024

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1475 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa Panitia Pemungutan Suara Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 1118 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Majalengka Tahun 2024 pada tanggal 26 Mei 2024, bahwa terdapat Anggota Panitia Pemungutan Suara yang mengajukan pengunduran diri, sehingga berdasarkan Pasal 43 dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka melakukan penggantian dari peringkat berikutnya sesuai hasil seleksi, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pemberhentian dan Penggantian Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Majalengka Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 8 Tahun 2022, Keputusan KPU RI No 476 Tahun 2022, Keputusan KPU RI No 476 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pemberhentian dengan hormat anggota Panitia Pemungutan Suara dengan nama sebagai berikut: Ade Suryana, Destin Juang Bagustin, Riska Kardiana, Lilis Sulastri, Novita Dewi, Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dengan nama sebagai berikut: Raja Saeful Citra Rusmana, Mila Nursopiah, Dilla Mellynia Febry, Didi Nursadi, Sri Nurhamidah.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Juli 2024